

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NO. 18 TAHUN 2011


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG 2011 - 2031**
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031**

- Keterangan :**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - - - - - Batas Kabupaten / Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan
- KANTOR PEMERINTAHAN**
 - Pusat Pemerintahan Provinsi
 - Pusat Pemerintahan Kota
 - Kantor Kecamatan
- SISTEM PUSAT PELAYANAN**
 - Pusat Pelayanan Kota
 - Sub Pusat Pelayanan Kota
- TRANSPORTASI**
 - Bandara
 - Stasiun KA
 - Rencana Stasiun KA
 - Terminal
 - Rencana Terminal Terpadu
- PERAIRAN**
 - Sungai
 - Rencana Danau
- JARINGAN JALAN NASIONAL**
 - Jalan TOL
 - Rencana Jalan TOL
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
- JARINGAN JALAN PROVINSI**
 - Jalan Kolektor Primer
- JARINGAN JALAN KOTA**
 - Rencana Jalan Kolektor Primer
 - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Seajar Tol
- JALUR EVAKUASI BENCANA**
 - Jalur Evakuasi
 - Ruang Evakuasi Bencana
- SUB WILAYAH KOTA**
 - SWK Arcamanik
 - SWK Bojonegara
 - SWK Cibeunying
 - SWK Gedebage
 - SWK Karees
 - SWK Kordon
 - SWK Tegallega
 - SWK Ujung Berung
- JARINGAN REL KERETA API**
 - Rel Kereta Api
 - Revitalisasi Rel Kereta Api
- GARIS KONTUR**
 - 750
 - Batas Kawasan Bandung Utara
- JARINGAN LISTRIK**
 - Jaringan SUTET


Sumber Data :
- BAPPEDA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NO. 18 TAHUN 2011

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG 2011 - 2031

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031


- Keterangan :**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Kabupaten / Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - KANTOR PEMERINTAHAN**
 - Pusat Pemerintahan Provinsi
 - Pusat Pemerintahan Kota
 - Kantor Kecamatan
 - PERAIRAN**
 - ~ Sungai
 - ~ Rencana Danau
 - JARINGAN JALAN NASIONAL**
 - Jalan TOL
 - Rencana Jalan TOL
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - JARINGAN JALAN PROVINSI**
 - Rencana Jalan Kolektor Primer
 - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
 - Rencana Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Seajar Tol
 - JARINGAN JALAN KOTA**
 - Kolektor Primer
 - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
 - Rencana Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Seajar Tol
 - JARINGAN REL KERETA API**
 - Rel Kereta Api
 - Revitalisasi Rel Kereta Api
 - GARIS KONTUR**
 - 750 Batas Kawasan Bandung Utara
 - SISTEM JARINGAN ENERGI**
 - Rencana Gardu Induk
 - Rencana Jaringan SUTT
 - SISTEM JARINGAN DRAINASE**
 - ~ Jaringan Drainase Primer
 - ~ Jaringan Drainase Sekunder
 - Drainase Terbuka
 - Drainase Tertutup
 - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
 - Pipa Transmisi Rencana
 - IPA Rencana
 - IPA Eksisting
 - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH**
 - Trunk Sewer Eksisting
 - Trunk Sewer Rencana
 - Batas Daerah Tangkapan
 - IPAL Eksisting
 - IPAL Rencana
 - Stasiun Pompa
 - SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**
 - Tower Telekomunikasi Eksisting
 - Jaringan Telekomunikasi
 - RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN**
 - Rencana Infrastruktur Perkotaan
 - SISTEM PRASARANA PERUMKIMAN**
 - Rusunawa Rencana
 - Rusunami Eksisting
 - Apartemen Rencana

Sumber Data :
 - BARPEDA KOTA BANDUNG


WALIKOTA BANDUNG,
 TTD
DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


EDI SISWADI



PEMERINTAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NO.18 TAHUN 2011

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG 2011 - 2031

PETA RENCANA POLA RUANG
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

- Keterangan :**
- | | |
|---------------------------------|--|
| BATAS ADMINISTRASI | RENCANA POLA RUANG |
| ----- Batas Kabupaten / Kota | KAWASAN LINDUNG |
| ----- Batas Kecamatan | Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya |
| ----- Batas Kelurahan | Ruang Terbuka Hijau (Taman, Pemakaman, Olahraga) |
| | Sempadan Sungai |
| KANTOR PEMERINTAHAN | Sempadan Rel KA |
| Pusat Pemerintahan Provinsi | Sempadan SUTET |
| Pusat Pemerintahan Kota | Sempadan Tol |
| Kantor Kecamatan | Kaw Perlindungan Plasma Nutrifah Eks-Situ |
| | Kawasan Pelestarian Alam |
| PERAIRAN | |
| Sungai | |
| Rencana Danau | |
| JARINGAN JALAN NASIONAL | KAWASAN BUDIDAYA |
| Jalan TOL | Bandara |
| Rencana Jalan TOL | Jasa |
| Jalan Arteri Primer | Industri dan Pergudangan |
| Jalan Arteri Sekunder | Kesehatan |
| JARINGAN JALAN PROVINSI | Wisata Budaya |
| Jalan Kolektor Primer | Pertahanan dan Keamanan |
| JARINGAN JALAN KOTA | Pendidikan |
| Rencana Jalan Kolektor Primer | Perdagangan |
| Rencana Jalan Kolektor Sekunder | Peribadatan |
| Rencana Jalan Kolektor Sekunder | Perkantoran (Pemerintahan) |
| Jalan Lokal | Perumahan Kepadatan Rendah |
| Rencana Jalan Lokal | Perumahan Kepadatan Sedang |
| Rencana Jalan Seajar Tol | Perumahan Kepadatan Tinggi |
| JARINGAN REL KERETA API | Pertanian |
| Rel Kereta Api | Ruang Terbuka Non Hijau (Sarana Olahraga) |
| Revitalisasi Rel Kereta Api | Stasiun KA |
| GARIS KONTUR | Terminal |
| 750 | Rencana Terminal Terpadu |
| JARINGAN LISTRIK | Rencana Stasiun KA |
| Jaringan SUTET | Rencana Infrastruktur Perkotaan |

Sumber Data :
- BAPPEDA KOTA BANDUNG


WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


EDI SISWADI

U
0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km
Skala 1:70.000
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Satuan Tinggi : Meter

PEMERINTAH KOTA BANDUNG 





LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NO. 18 TAHUN 2011

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG 2011 - 2031

PETA KAWASAN STRATEGIS
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

Keterangan :
BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Kabupaten / Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan

KANTOR PEMERINTAHAN
 [Symbol] Pusat Pemerintahan Provinsi
 [Symbol] Pusat Pemerintahan Kota
 [Symbol] Kantor Kecamatan

PERAIRAN
 [Symbol] Sungai
 [Symbol] Rencana Danau

JARINGAN JALAN NASIONAL
 [Symbol] Jalan TOL
 [Symbol] Rencana Jalan TOL
 [Symbol] Jalan Arteri Primer
 [Symbol] Jalan Arteri Sekunder
JARINGAN JALAN PROVINSI
 [Symbol] Rencana Jalan Kolektor Primer
JARINGAN JALAN KOTA
 [Symbol] Rencana Jalan Kolektor Sekunder
 [Symbol] Jalan Kolektor Sekunder
 [Symbol] Jalan Lokal
 [Symbol] Rencana Jalan Lokal
 [Symbol] Rencana Jalan Seajar Tol

KAWASAN STRATEGIS
 [Symbol] Kawasan Strategis Ekonomi
 1. Pusat Pelayanan Kota Alun-alun
 2. Pusat Pelayanan Kota Gedebage
 3. Sentra Sepatu dan Olahraga
 4. Kulit Cibaduyut
 5. Sentra Boneka Sukamulya
 6. Sentra Rajatan Binongjati
 7. Sentra Tekstil Cigondewah
 8. Sentra Kaos Surapati
 9. Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu
 10. Kawasan Puseur Budaya Padjajaran
 11. Kawasan Strategis Lingkungan
 12. Kawasan Sungai Cikapundung
 13. Kawasan Punctur

JARINGAN REL KERETA API
 [Symbol] Rel Kereta Api
 [Symbol] Revitalisasi Rel Kereta Api

GARIS KONTUR
 [Symbol] Batas Kawasan Bandung Utara
SUB WILAYAH KOTA
 [Symbol] SWK Arcamanik
 [Symbol] SWK Bojonegara
 [Symbol] SWK Cibuning
 [Symbol] SWK Gedebage
 [Symbol] SWK Karees
 [Symbol] SWK Kordon
 [Symbol] SWK Tegallega
 [Symbol] SWK Ujung Berung

Sumber Data :
 - BAPPEDA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,
 TTD
DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

U
 0 0.5 1 1.5 2 km
 [Symbol] North Arrow
 Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
 Satuan Tinggi : Meter

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR : 18
 TANGGAL : 22 Desember 2011

TABEL TAHAPAN PEMBANGUNAN

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031			
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota															
a	Optimalisasi fungsi dan pelayanan PPK di Wilayah Bandung Barat (Alun-alun) dan Wilayah Bandung Timur (Gedebage)	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota	Alun-alun dan Gedebage	500										APBD Kota	Distarcip	
		Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan	Alun-alun	10.000											APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip
		Pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota	Gedebage	500.000											APBN, APBD Propinsi/ Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip
b	Pemantapan fungsi dan peran SWK	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)	Bojonagara, Cibeunying,	500										APBD Kota	Distarcip	
		Penyusunan peta zonasi	Tegallega, Karees, Arcamanik,	1000										APBD Kota	Distarcip	
		Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KSK	Ujungberung, Kordon dan Gedebage	500										APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
c	Pengembangan SPK dan PL secara merata	Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan hiburan skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan pada setiap PL	Pasar Baru, Pasar Gedebage, Pasar Andir, Pasar Kiaracandong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujung Berung, Pasar Leuwipanjang dan Pasar Ulekan, Pusat FO di Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Trunojoyo dan Jl. LLRE. Martadinata,	300.000										APBD Kota Swasta	Distarcip, PD Pasar Bermartabat	
		Pengembangan perkantoran jasa skala SWK dan perdagangan pada	Jalan Asia Afrika, Jalan Wastukencana,	50.000											APBD Kota	Distarcip

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		setiap SPK	Arcamanik, Ujung Berung, Kordon, Derwati										Swasta		
		Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala SWK pada setiap SPK dan skala kecamatan dan kelurahan pada setiap PL	Kota Bandung	200.000									APBD Kota Swasta	Distarcip	
		Penyusunan RTBL atau Panduan Rancang Kota untuk setiap SPK	Setrasari, Sadang Serang, Kopo Kencana, Maleer, Arcamanik, Ujung Berung, Kordon, Derwati	4.000									APBD Kota Swasta	Distarcip	
2	Perwujudan Jaringan Prasarana Kota														
a	Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi	Pemantapan hirarki jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer	koridor 1: Jalan Cibeureum – Jalan Sudirman - Jalan Soekarno Hatta – Jalan Cibiru yang melintasi terminal Leuwipanjang; koridor 2: Jalan Rajawali (Jalan Elang) – Jalan Nurtanio yang mengakses Bandara Husein Sastranegara; koridor 3: Jalan Sindanglaya – Jalan Ujung Berung – Jalan Cipadung yang mengakses Terminal Cicaheum; dan koridor 4: Jalan Rumah Sakit – Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage	500.000									APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan	Jl. Raya Setiabudhi, Jl. Sukajadi, Jl.	300.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		primer	HOS.Cokroaminoto, Jl. Gardujati, Jl. Astana Anyar, Jl. Pasir Koja, Jl.KH.Wahid Hasyim Ashari (Kopo), Jl. Moch. Toha, Jl. Terusan Buah Batu, Jl. Terusan Kiaracandong, Jl. Moch. Ramdhan, Jl. Terusan Pasirkoja, Jl. Gedebage, Jl. Terusan Cileunyi Terpadu												Pengairan
		Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder	Jl. di SPK Sadang Serang; Jl. di SPK Arcamanik-SPK Kordon-SPK Derwati; Jl. di SPK Arcamanik-SPK Kordon-PPK Gedebage; Jl. di SPK Sadang Serang-SPK Ujung Berung	200.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Pembangunan jalan tol	Tol Soreang-Pasirkoja; Tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi; dan Tol Ujung Berung-Gedebage-Majalaya	2.000.000									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, BAPPEDA, Distarcip	
		Pembangunan jalan layang dan jalan layang persimpangan													

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		Pembangunan jalan layang	Jl. Setiabudhi - Jl. Siliwangi; Jl. Nurtanio-rel KA; Jl. A. Yani-rel KA; Jl. Sunda-rel KA; Jl. Braga-rel KA; Jl. Arjuna-rel KA	500.000									APBN APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Pembangunan jalan layang persimpangan	Jl. Soekarno Hatta-Jl. Buah Batu; Jl. Soekarno Hatta-Jl. Ibrahim Adjie; Jl. Soekarno Hatta-Jl. Mochamad Toha; Jl. Gedebage-Tol Padaleunyi, Jl. Soekarno Hatta-Jl. Cibaduyut, Jl. Soekarno Hatta-Jl. KH Hasyim Ashari (Kopo), Jl. Nurtanio-Jl. Abdurahman Saleh,	500.000									APBN APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Pembangunan terminal terpadu dan terminal kota													

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		Pembangunan terminal tipe A	Gedebage	200.000										APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Perhubungan
		Optimalisasi terminal tipe B	Ledeng	20.000										APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Dinas Perhubungan
		Pengembangan terminal tipe C	sekitar SPK	16.000										APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip, Dinas Perhubungan
		Penerapan manajemen kebutuhan transportasi													
		Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif	Kota Bandung	500										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota	Alun-alun	300										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik	Kota Bandung	2.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Pengembangan angkutan umum													
		Aplikasi sistem transportasi terpadu	Kota Bandung	50.000										APBD Kota	BAPPEDA, Dinas Perhubungan
		Optimalisasi sistem transportasi terpadu	Kota Bandung	10.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Optimalisasi kebijakan penetapan tarif	Kota Bandung	3.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pepadu moda (bus line)	1. Koridor 1 Jl. Raya Cibiru – Jl. Soekarno Hatta – Elang 2. Koridor 2 Antapani – Jl. Laswi – Jl.	50.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		Peremajaan moda dan peningkatan kapasitas Angkutan Umum	Kota Bandung	50.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang	Kota Bandung	10.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Penertiban dan Pengendalian Angkutan Lingkungan (ojeg, becak & delman)	Kota Bandung	5.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kinerja Operasional Taksi	Kota Bandung	10.000										APBD Kota	BAPPEDA, Dinas Perhubungan
		Penertiban dan Peningkatan fungsi Halte	Kota Bandung	20.000										APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Penertiban Pergerakan Angkutan AKAP dan AKDP	Kota Bandung	20.000										APBD Provinsi APBD Kota	Dinas Perhubungan
		Peningkatan sistem kelembagaan sektor transportasi	Kota Bandung	10.000										APBD Kota	BAPPEDA, Dinas Perhubungan
		Peningkatan Peranserta Swasta dalam pengembangan angkutan umum	Kota Bandung	5.000										APBD Kota Swasta	BAPPEDA, Dinas Perhubungan
		Pemantapan sistem jaringan transportasi kereta api													
		Revitalisasi jalur kereta api	Jalur Kereta api antar kota Bandung-Sukabumi-Bogor; jalur Kereta Api Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; jalur Kereta Api Kiaracandong-Ciwidey	1.000.000										APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI
		Pembangunan jalur ganda Kereta Api perkotaan	Kiaracandong-Rancaekek-Cicalengka dan Kawasan Terpadu Gedebage	500.000										APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		Elektrifikasi jalur Kereta Api	Padalarang- Kiaracandong- Cicalengka	750.000									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI	
		Pembangunan jalur kereta ringan (<i>monorel</i>) yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan	Kota Bandung	1.500.000									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, BAPPEDA	
		Peningkatan sarana dan prasarana stasiun	Kota Bandung	100.000									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI	
		Pengembangan sarana dan prasarana Intermoda stasiun	PPK Gedebage	50.000									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, PT. KAI	
		Pembangunan jalur kereta gantung	Pasteur – Sukajadi	50.000									Swasta	Kementerian Perhubungan, BAPPEDA	
		Pemantapan fungsi Bandara Husein Sastranegara													
		Peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar	Bandara Husein Sastranegara	100.000									APBN, APBD Propinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Danlanud Husein S	
		Penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar	Bandara Husein Sastranegara	50.000									APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Distarcip, Danlanud Husein S	
		Peninjauan kembali fungsi Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti	Bandara Husein Sastranegara	10.000									APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Perhubungan, BAPPEDA, Danlanud Husein S	
		Penyediaan fasilitas intermoda di Bandara	Bandara Husein Sastranegara	20.000									APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031			
		Penyediaan moda sarana penghubung	Bandara Husein Sastranegara	30.000										APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan moda taksi yang mempunyai pelayanan yang baik	Bandara Husein Sastranegara	15.000										APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan	
b	Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan	Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik	Wilayah Bandung Barat	100.000										APBN, Swasta	PT. PLN	
		Pengembangan jaringan listrik dengan sistem bawah tanah	Wilayah Bandung Timur	200.000										APBN, Swasta	PT. PLN	
		Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran	Tiap SPK	800.000											APBN, Swasta	PT. PLN
		Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTUT, SUTET maupun SUTT) wajib menyediakan lahan sebagai wilayah pengamanan tapak tower sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku	Kota Bandung	400.000											APBN, Swasta	PT. PLN
		Pengembangan jaringan udara terbuka dengan menggunakan tiang yang memiliki manfaat sebagai jaringan distribusi dan penerangan jalan	Kota Bandung	250.000											APBN, Swasta	PT. PLN
c	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi bersama	Kota Bandung	25.000										APBN, APBD Kota, Swasta	Distarcip, PT. Telkom	
d	Perwujudan sistem jaringan sumber daya air	Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air														
		Penataan sungai	Sungai Cikapundung	50.000											APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga & Pengairan
		Penataan wilayah sungai	Sungai Cidanau-Ciujung- Cidurian- Cisadane- Ciliwung- Citarum	100.000											APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas PSDA

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum	S. Cisangkuy, S. Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu	250.000									APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas PSDA, PDAM	
		Pembangunan kolam parkir air (<i>retension pond</i>) dengan mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wilayah resapan air	PPK Gedebage	300.000									APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PSDA, Dinas Bina Marga & Pengairan, Dsikamtam	
		penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m	Kota Bandung	40.000									APBD Provinsi, APBD Kota	BPLH, Distarcip	
		Peningkatan pasokan air baku	Kota Bandung	100.000									APBD Kota, Swasta	PDAM	
		Optimalisasi jaringan air baku dan menambah pengadaan pompa	Kota Bandung	30.000									APBD Provinsi, APBD Kota	PDAM	
		Rehabilitasi sarana dan prasarana air baku	Kota Bandung	10.000									APBD Kota	PDAM	
		Peningkatan cakupan pelayanan	Bandung Timur	100.000									APBD Kota	PDAM	
		Penyusunan rencana pelayanan di semua daerah pelayanan secara terintegrasi dan transparan untuk mencapai 10.000 pelanggan baru pertahun	Kota Bandung	50.000									APBD Kota	PDAM	
		Pengendalian debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air tanah	Kota Bandung	50.000									APBD Kota	Distarcip Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Penurunan tingkat kebocoran air sampai dengan 10% pada tahun 2030	Kota Bandung	100.000									APBD Kota	PDAM	
		Rencana sistem pengelolaan air limbah kota													
		Revitalisasi IPAL Bojongsoang	Bojongsoang	20.000									APBD Kota	PDAM	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		Optimalisasi pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani	Kota Bandung	40.000										APBD Kota	PDAM
		Pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh	Kota Bandung	50.000										APBD Kota	PDAM
		Penyusunan Rencana sistem persampahan kota													
		Pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah	Gedebage	15.000										APBD Propinsi, APBD Kota	Diskimrum, PD Kebersihan
		Pembangunan paling kurang satu tempat pembuangan sementara (TPS) di setiap pusat lingkungan (PL)	Kota Bandung											APBD Propinsi,	BAPPEDA, Diskimrum PD Kebersihan
		Operasionalisasi TPPAS di Legok Nangka	Kabupaten Bandung	100.000										APBN, APBD Provinsi	Diskimrum PD Kebersihan
		Peningkatan pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota	Kota Bandung	50.000										APBD Kota swasta	PD Kebersihan
		Optimalisasi TPAS Sarimukti	Kabupaten Bandung Barat	10.000										APBD Provinsi	Diskimrum, PD Kebersihan
		Penyusunan Rencana sistem drainase kota													
		Penataan dan pengembangan sistem drainase terpadu dengan <i>brandgang</i>	Kota Bandung	50.000										APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro	Kota Bandung	25.000										APBD Propinsi, APBD Kota	Dinas PSDA, Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Pengintegrasian sistem drainase dengan wilayah resapan	Kota Bandung	60.000										APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui	Kota Bandung	60.000										APBD Kota	Dinas PSDA, Dinas Bina

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		normalisasi sungai, reboisasi di hulu sungai dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.													Marga dan Pengairan
		Penyusunan Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki													
		Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan	Kota Bandung	20.000										APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, <i>zebra cross</i> , jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya	Kota Bandung	20.000										APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Perhubungan
		Penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan	Kota Bandung	10.000										APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya	Kota Bandung	20.000										APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Penyusunan Rencana jalur evakuasi bencana													
		Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana longsor	Kota Bandung	500										APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip, Dinsos
		Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana banjir	Kota Bandung	1.000										APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip, Dinsos, Dinas Bina Marga & Pengairan
B	PERWUJUDAN POLA RUANG														
1	Perwujudan Kawasan Lindung														
a	Perwujudan kawasan yang memberikan	Mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas RTH	Kawasan Bandung Utara	30.000										APBD Provinsi,	Distarcip, Diskamtam

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
	perlindungan terhadap kawasan bawahannya	terhadap kawasan bawahannya												APBD Kota	
b	Perwujudan kawasan perlindungan setempat	Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai dan sekitar danau buatan dan mata air	Kota Bandung	50.000										APBD Provinsi, APBD Kota	Distarcip, Diskamtam
c	Perwujudan kawasan RTH	Rencana kolam retensi di kawasan PPK Gedebage	Gedebage	20.000										APBD Kota	Distarcip, Dinas Bina Marga & Pengairan
		Intensifikasi RTH melalui penetapan KDH 10-20% untuk tiap kaveling bangunan, roof garden, wall garden	Kota Bandung	100.000										APBD Kota	BPLH, Diskamtam Distan
		Ekstensifikasi RTH melalui pengembangan taman kota, RTH eks Pasir Impun, Cicabe, taman dan pemakaman Nagrog	Gedebage, Pasir Impun, Cicabe, Nagrog	50.000										APBD Kota	BPLH, Diskamtam Distan
		Mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman dan pemakaman	Kota Bandung	25.000										APBD Kota	BPLH, Diskamtam Distan
		Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap, pengembangan lahan-lahan yang disewakan menjadi taman-taman kota	Kota Bandung	80.000										APBD Kota	BPLH, Diskamtam Distan
d	Perwujudan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	Mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kualitas kawasan hutan	Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	30.000										APBD Provinsi, APBD Kota	Distarcip, Diskamtam
		intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan cagar budaya	Kota Bandung	25.000										APBD Kota	Distarcip
		mempertahankan fungsi dan menata kawasan cagar budaya	Kota Bandung	25.000										APBD Kota	Distarcip
		mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya yang telah beralih fungsi secara bertahap	Kota Bandung	30.000										APBD Kota	Distarcip
e	Perwujudan kawasan rawan bencana	penanganan rawan bencana kebakaran: a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan;	Kota Bandung	25.000										APBD Kota	Distarcip Dinsos Diskar

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		b. peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.													
		penanganan rawan bencana gerakan tanah dan longsor: a. relokasi bangunan di daerah rawan bencana longsor; b. pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah	Kota Bandung	25.000									APBD Kota	Distarcip Dinsos	
		penanganan rawan bencana genangan banjir: a. rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan. d. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis (biopori dan sumur resapan)	68 lokasi dan utara Jalan tol Purbaleunyi	25.000									APBD Kota	Distarcip Dinsos Dinas Bina Marga & Pengairan	
		penanganan rawan bencana gempa: - pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.	Kota Bandung	25.000									APBD Kota	Distarcip Dinsos	
		penanganan rawan bencana letusan gunung berapi: - pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.	Kota Bandung	25.000									APBD Kota	Distarcip Dinsos	
f	Perwujudan kawasan perlindungan plasma nutfah	Mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas kawasan perlindungan plasma nutfah	Kebun Binatang Bandung	30.000									APBD Provinsi/ Kota	Distarcip, Diskamtam	
2	Perwujudan Kawasan Budaya														
a	Perwujudan kawasan perumahan	Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi	Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojong Loa	500.000									APBN, APBD Propinsi, APBD	BAPPEDA, Distarcip	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
			Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiaracandong, Antapani, dan Cibeuying Kidul										Kota, Swasta		

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah	Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul	500.000										APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip
		Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang kapasitas prasarananya terbatas, atau tingkat pelayanan jalannya rendah	Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul	500.000										APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip
		Mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya	Alun-alun, Asia Afrika, Braga, Jl. Kelenteng, Jl. Pasar Baru, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. ABC, Kawasan Pecinan, Jl. Sumatera, Jl. Jawa, Jl. Aceh, Jl. Bali, Kawasan Gudang Pertahanan keamanan, Jl. Sasakgantung,	300.000										APBN, APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage	Gedebage	30.000									APBD Kota, Swasta	Distarcip, PD Pasar Bermartabat	
		pembangunan kembali kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, dan pasar-pasar khusus lainnya	Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom	40.000									APBD Kota, Swasta	Distarcip, PD Pasar Bermartabat	
		pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh kecamatan	Kota Bandung	90.000									APBD Kota,	BAPPEDA, Distarcip, PD Pasar Bermartabat	
		relokasi pasar Lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang	Kota Bandung	100.000									APBD Kota, Swasta	Distarcip, PD Pasar Bermartabat	
		pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Sukarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage	Jalan Sukarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage	50.000									APBD Propinsi, APBD Kota,	BAPPEDA, Distarcip, PD Pasar Bermartabat	
		pengembangan pusat perbelanjaan													
		pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat	Wilayah Bandung Barat	25.000									APBD Kota,	BAPPEDA, Distarcip	
		pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	250.000									APBD Kota,	BAPPEDA, Distarcip	
		pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor	Wilayah Bandung Barat	50.000									APBD Kota,	BAPPEDA, Distarcip	
c	Perwujudan kawasan	pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan													

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM		
					TAHAP I						TAHAP II			TAHAP III	TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021			2022-2026	2027-2031
		mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota	Kota Bandung	30.000									APBD Propinsi, APBD Kota,	BAPPEDA, Distarcip	
		pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan													
		pengembangan dan memprioritaskan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur	wilayah Bandung Timur	100.000									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip	
		pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya	wilayah Bandung Timur	50.000									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip	
		pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat, khususnya kawasan inti pusat kota	wilayah Bandung Barat	10.000									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip	
d	Perwujudan kawasan	pengembangan industri ringan dan perdagangan													

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan	Kota Bandung	30.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag
		mengembangkan industri kecil dan menengah	Kecamatan Ujung Berung, Cibiru dan Gedebage	50.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag
		kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage.	Wilayah Bandung Timur dan Wilayah Bandung Selatan	10.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag
		pengembangan industri rumah tangga													
		penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah tangga	Kota Bandung	5.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag
		pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga	Kota Bandung	10.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag
		revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga	Kota Bandung	20.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag, Disparbud
e	Perwujudan kawasan wisata buatan	mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah	Kota Bandung	30.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		pengembangan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	25.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Disparbud Distarcip
		mempertahankan obyek wisata pendidikan dan budaya	Kota Bandung	10.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip
		pengembangan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	40.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip
		pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan	Kota Bandung	10.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Disparbud Distarcip
f	Perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau	intensifikasi RTNH	Kota Bandung	50.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip, Dispora, Diskamtam
		ekstensifikasi RTNH	Gedebage (SUS Gedebage) dan Arcamanik (<i>Sport Centre</i>)											APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip, Dispora, Dinas PU
		mempertahankan fungsi dan menata RTNH	Kota Bandung	25.000										APBD Kota, Swasta	Distarcip, Dispora, Diskamtam
g	Perwujudan kawasan ruang sektor informal	pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal	Kota Bandung	20.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip Disperindag, Diskamtam

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal	Kota Bandung	30.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag, Diskamtam
		pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi & waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Kota Bandung	5.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag, Diskamtam
		ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik	Kota Bandung	5.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Disperindag, Diskamtam
h	Perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana	pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallea di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;	Kota Bandung	15.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Diskamtam, Dinsos
		pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Taman Pacuan Kuda di Kecamatan Arcamanik	Kota Bandung	15.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Diskamtam, Dinsos
		pengembangan taman-taman lingkungan (taman RT atau taman RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan	Kota Bandung	15.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Diskamtam, Dinsos

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031			
		Pengembangan evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik. dengan pelebaran jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulance, dan mobil pemadam kebakaran	Kota Bandung	10.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Diskamtam, Dinsos	
		pengembangan jalur evakuasi gempa bumi dengan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota	Kota Bandung	25.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Diskamtam, Dinsos	
i	Perwujudan kawasan peruntukan lainnya	Perwujudan kawasan pertahanan keamanan														
		mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan	Kawasan Lanud Husein Sastranagara dan Lanal Bandung	10.000											APBN	Dephan
		pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan	Kota Bandung	25.000											APBN	Dephan
		Perwujudan Kawasan Pertanian														
		mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian pangan	Kecamatan Madalajati, Ujungberung dan Cibiru	10.000											APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Pendidikan														
	pembatasan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal yang	Wilayah Bandung Barat	10.000											APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		ada di Wilayah Bandung Barat													Pendidikan
		pembatasan pengembangan perguruan tinggi di Wilayah Bandung Barat pada lokasi-lokasi yang telah berkembang, dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai	Wilayah Bandung Barat	20.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Pendidikan
		mengarahkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	50.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Pendidikan
Pengembangan Kawasan Kesehatan															
		optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Kota Bandung	10.000											
		pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	100.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Kesehatan
		peningkatan prasarana dan sarana pendukung sarana dan prasarana kesehatan	Kota Bandung	100.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Kesehatan
		peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B di bagian Timur kota	Wilayah Timur Kota Bandung	50.000										APBD Kota, Swasta	BAPPEDA, Distarcip, Dinas Kesehatan
Pengembangan Kawasan Peribadatan															
		penyediaan oleh masyarakat	Kota Bandung	50.000										APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip Depag

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan	Kota Bandung	10.000									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip Depag	
		pengembangan sarana dan prasarana peribadatan di Wilayah Bandung Timur	Wilayah Bandung Timur	25.000									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip Depag	
		peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan	Kota Bandung	25.000									APBD Propinsi, APBD Kota, Swasta	Distarcip Depag	
3	Perwujudan Kawasan Strategis Kota														
a.	perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi	Perencanaan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan • penyusunan Panduan Pelestarian Kawasan dan Bangunan 	PPK Alun-alun;	500									APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • peremajaan dan revitalisasi kawasan komersil. • penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). • pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. • pelestarian bangunan cagar budaya (BCB). • pembentukan otoritas pengembangan PPK Alun-alun 	PPK Alun-alun;	100.000									APBD Kota	Distarcip Diskamtam Satpol PP	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan Panduan Rancang Kota (PRK); • pemberian insentif untuk mendorong pengembangan yang 	PPK Alun-alun;	75.000									APBD Kota	Distarcip BPPT	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		meliputi kemudahan pengurusan perizinan bagi calon Swasta, dan pengurangan pajak													
		Perencanaan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); • penyusunan Pedoman Pembangunan; • penyusunan Pedoman Investasi; dan • penyusunan Booklet Pemasaran 	PPK Gedebage;	900									APBD Kota	Bappeda Distarcip BPPT	
		Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • pembentukan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan; • pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasadengan mendorong peran swasta dan masyarakat; • pengembangan Terminal Terpadu dan pembangunan berbasis transit dengan pola kemitraan dengan PT Kereta Api, swasta dan Pemerintah dalam; • pembangunan Sarana Olahraga (SOR) dengan pola kemitraan dengan swasta dan Provinsi; • pembangunan perumahan susun sedang dan tinggi; • pembangunan kampus perguruan tinggi; • pembangunan kompleks peribadatan multi-agama; dan • pengembangan fasilitas pejalan kaki yang nyaman 	PPK Gedebage	50.000									APBD Kota Swasta	Bappeda Distarcip Dishub	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan parasarana dasar yang meliputi percepatan 	PPK Gedebage	50.000									APBD Kota	Distarcip BPPT	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		pembangunan jalan tol Ujungberung-Majalaya, penyediaan kolam retensi, dan pembangan jalan di dalam kawasan PPK; • pengadaan lahan untuk prasarana dasar; • kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya; • insentif bagi pengembang yang menyediakan ruang publik													
		Perencanaan Ruang: • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut;	350									APBD Kota	Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: • penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase; • penataan dan penyediaan fasilitas pejalan dan jalur hijau yang nyaman; • pembangunan sentra pusat promosi	Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut	1.000									APBD Kota Swasta	Dinas Bina Marga & Pengairan, Diskamtam, Distarcip	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: • pembangunan fasilitas parkir bersama; • penyediaan kemudahan akses terhadap modal, promosi dan pemasaran; • perbaikan prasarana IPAL dan unit rumah usaha	Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut	1.000									APBD Kota	Dishub Disperindagkop PDAM	
		Perencanaan Ruang: • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Sentra Boneka Sukamulya;	350									APBD Kota	Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: • pembangunan pusat komersil boneka;	Sentra Boneka Sukamulya	1.000									APBD Kota Swasta	Distarcip	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan sentra pusat promosi; 													
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir 	Sentra Boneka Sukamulya	1.000									APBD Kota	Dishub	
		Perencanaan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RTBL Kawasan Binongjati 	Sentra Rajutan Binongjati;	350									APBD Kota	Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan sentra pusat promosi. • perbaikan prasarana dan unit rumah usaha. 	Sentra Rajutan Binongjati	1.000									APBD Kota Swasta	Distarcip	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang <ul style="list-style-type: none"> • pemberian insentif berupa penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase 	Sentra Rajutan Binongjati	1.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Perencanaan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • penataan kawasan dan diwujudkan dalam bentuk RTBL Kawasan Cigondewah 	Sentra Tekstil Cigondewah;	300									APBD Kota	Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kawasan sentra produksi tekstil Cigondewah. • pembangunan fasilitas parkir bersama. • pembangunan pusat komersil tekstil. • pembangunan sentra pusat promosi 	Sentra Tekstil Cigondewah	5.000									APBD Kota Swasta	Distarcip Dishub	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan jalan akses menuju kawasan; • penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase 	Sentra Tekstil Cigondewah	1.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Perencanaan Ruang: <ul style="list-style-type: none"> • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 	Sentra Kaos Surapati;	350									APBD Kota	Distarcip	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		Pemanfaatan Ruang: • pengembangan kawasan sentra produksi kaos Surapati. • pembangunan pusat komersil kaos. • pembangunan sentra pusat promosi. • perbaikan infrastuktur & unit rumah usaha	Sentra Kaos Surapati	1.000									APBD Kota Swasta	Distarcip	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: • pembangunan jalan akses menuju kawasan; • penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase	Sentra Kaos Surapati	1.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Perencanaan Ruang: • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).	Sentra Jeans Cihampelas;	350									APBD Kota	Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: • penataan pedestrian dan jalur hijau. • pembangunan fasilitas parkir bersama. • penataan fasade bangunan. • konsolidasi lahan komersial dan perumahan	Sentra Jeans Cihampelas	1.000									APBD Kota Swasta	Dinas Bina Marga dan Pengairan, Diskamtam, Dishub	
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: • pemberian insentif berupa Perbaikan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase	Sentra Jeans Cihampelas	1.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		Perencanaan Ruang: • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu	500									APBD Kota	Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: • pengembangan kawasan sentra tahu & tempe Cibuntu. • pembangunan pusat komersil tahu & tempe. • perbaikan infrastuktur & unit	Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu	1.000									APBD Kota Swasta	Distarcip	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN							SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021			2022-2026
		rumah usaha												
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: • pembangunan jalan akses menuju kawasan; • penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase	Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu	1.000									APBD Kota	Dinas Bina Marga dan Pengairan
b	perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek sosial budaya	Perencanaan Ruang: • penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Kawasan Puseur Budaya Padjajaran;	1.000									APBD Kota	Distarcip
		Pemanfaatan Ruang: • pengembangan kawasan pendidikan /kampus terpadu UNPAD di Sekeloa. • pembangunan convention center sebagai identitas daerah • pengembangan Ruang terbuka Publik.	Kawasan Puseur Budaya Padjajaran;	50.000									APBD Kota Swasta	BAPPEDA, Distarcip
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang: • keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan; • pembangunan jalan akses menuju kawasan; • kemudahan dalam proses perizinan.	Kawasan Puseur Budaya Padjajaran;	50.000									APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip
c.	perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek fungsi daya dukung lingkungan hidup	Perencanaan Ruang: • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; • Program perencanaan KSK Babakan Siliwangi terdiri atas penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Babakan Siliwangi.	Babakan Siliwangi,	1.000									APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip
		Pemanfaatan Ruang: Program pemanfaatan KSK Babakan Siliwangi terdiri atas: a. pengembangan Kawasan Babakan Siliwangi sebagai	Babakan Siliwangi,	50.000									APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN									SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2031		
		<p>hutan kota.</p> <p>b. pengembangan Kawasan Babakan Siliwangi sebagai laboratorium hidup.</p> <p>c. perbaikan infrastruktur.</p>													
		<p>Pengendalian Pemanfaatan: Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan KSK Babakan Siliwangi adalah pemberian disinsentif yang terdiri atas:</p> <p>a. tidak dikeluarkannya izin membangun;</p> <p>b. menerapkan aturan yang ketat.</p>	Babakan Siliwangi,	50.000									APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
		<p>Perencanaan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis <p>Program perencanaan KSK Sungai Cikapundung terdiri atas penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Sempadan Sungai & kawasan strategis.</p>	Sungai Cikapundung	1.000									APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
		<p>Pemanfaatan Ruang: Program pemanfaatan KSK Sungai Cikapundung terdiri atas:</p> <p>a. perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai.</p> <p>b. penataan permukiman disepanjang sempadan sungai. menjadikan sungai sebagai orientasi bangunan di sepanjang sempadan sungai.</p>	Sungai Cikapundung	50.000									APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
		<p>Pengendalian Pemanfaatan: Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan KSK Sungai Cikapundung adalah pemberian disinsentif yang terdiri atas Penerapan aturan yang ketat pada setiap pembangunan, terutama bangunan di sekitar sungai.</p>	Sungai Cikapundung	50.000									APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	BESARAN (dalam jutaan Rp.)	TAHAP PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA PROGRAM	
					TAHAP I						TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026			2027-2031
		Perencanaan Ruang: • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis • Program perencanaan KSK Punclut terdiri atas penyusunan Panduan Rancang Kota Kawasan Punclut.	Kawasan Punclut	10.000									APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
		Pemanfaatan Ruang: Program pemanfaatan KSK Punclut terdiri atas: a. pengendalian pembangunan di kawasan punclut. b. pengembangan kawasan punclut sebagai kawasan hunian terbatas.	Kawasan Punclut	50.000									APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	
		Pengendalian Pemanfaatan: Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan KSK Punclut adalah pemberian disinsentif yang terdiri atas: a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru; b. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota	Kawasan Punclut	50.000									APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDY SISWADI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 18

TANGGAL : 22 Desember 2011

TABEL KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
1	Lindung	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.	Melindungi kawasan dan bangunan yang memiliki nilai dan peran penting bagi keberlanjutan kehidupan dan budaya kota.	Terlindungi dan terjaganya sumberdaya alam lingkungan hidup dan sumberdaya buatan dan dapat berfungsi secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung mencakup Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya [LB], Kawasan Perlindungan Setempat [LS], Ruang Terbuka Hijau [RTH], Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya [LC], Kawasan Rawan Bencana [LR] dan Kawasan Lindung Lainnya [LL]. • Penggunaan lahan tidak diperkenankan yang mengganggu fungsi lindung. • Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2%. • Dapat dimanfaatkan untuk ekowisata • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum
1.1	Kawasan Perlindungan Bawahannya [LB]	Kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.	melindungi kelestarian kawasan yang memiliki nilai dan peran penting bagi kawasan sekitarnya dan bawahannya	Kualitas ruang yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap kawasan sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan budidaya. • Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2%. • Dapat dimanfaatkan untuk ekowisata • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum • Ketentuan zonasi untuk perumahan di Kawasan Bandung Utara mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
1.2	Kawasan Perlindungan Setempat [LS]	Kawasan Perlindungan Setempat (LS) meliputi sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air.	memberikan perlindungan yang efektif terhadap keberlangsungan fungsi danau/waduk, sungai dan mata air melalui perlindungan sempadannya	Kualitas yang menjamin terpenuhinya ketentuan sesuai peraturan perundangan terkait sempadan sungai, sempadan rel KA, sempadan SUTT, sempadan jalan/jalan bebas hambatan, sempadan danau dan sempadan mata air yang terjaga dan terlindungi sehingga fungsi kualitas sungai, rel KA, SUTT, jalan/ jalan bebas hambatan, danau dan mata air terjaga dan memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan/bangunan/bangun-bangunan di dalam batas sempadan yang mengganggu fungsi danau/waduk, sungai dan mata air. • Ketentuan lebar sempadan merujuk peraturan perundangan. • Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2%. • Dapat dimanfaatkan untuk rekreasi • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum
1.3	Ruang Terbuka Hijau [RTH]	ruang terbuka hijau dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan hayati dan ekosistemnya. Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik.	Memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Zona ini ditujukan untuk mempertahankan/melindungi lahan untuk rekreasi di luar bangunan, saranapendidikan, dan untuk Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/ sensitif;	Kualitas yang memenuhi pencapaian terpeliharanya fungsi lindung kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan/ bangun-bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan
1.4	Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya [LC]	Kawasan Pelestarian Alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Cagar budaya meliputi lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - melindungi kelestarian kawasan hutan yang memiliki nilai dan peran penting bagi kawasan - memberi perlindungan pada fungsi, intensitas, tata massa dan langgam kawasan dan bangunan yang perlu dilestarikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas ruang yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap kawasan sekitar hutan lindung sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah - Kualitas ruang yang mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap keberlangsungan fungsi dan warisan budaya kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan budidaya. • Diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2%. • Dapat dimanfaatkan untuk ekowisata • Dilarang adanya kegiatan/bangunan/bangun-bangunan yang mengganggu fungsi, struktur dan langgam cagar budaya. • Diperkenankan adanya penyesuaian penggunaan bangunan (<i>re-adaptive use</i>) dengan syarat tetap menjaga/mempertahankan struktur

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
					<p>dan langgam bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum
1.5	Kawasan Rawan Bencana [LR]	Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, Dalam konteks Wilayah RTRW Kota Bandung potensi bencana alam adalah letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor.	menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.	Kualitas ruang yang mendukung kegiatan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan budidaya.
1.6	Kawasan Lindung Lainnya (Perlindungan Plasma Nutfah Eks Situ) [LL]	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk perlindungan plasma nutfah dengan kriteria: a.memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan b.memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.	Melindungi kelangsungan proses pertumbuhan plasma nutfah	Kualitas ruang yang mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap keberlangsungan plasma nutfah	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan budidaya. • pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; • pelestarian flora, fauna, dan ekosistemunik kawasan; dan • pembatasan pemanfaatan sumber daya alam. • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum
2	Budidaya	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.	menjaga kualitas minimum ruang yang ditetapkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan.		<p>Kawasan Budidaya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perumahan [R]; • Kawasan Perdagangan dan Jasa[K]; • Kawasan Perkantoran [P] • Kawasan Industri dan Pergudangan[I]; • Kawasan Wisata Buatan [W]; • Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau [NH]; • Kawasan Pelayanan Umum [F]; • Kawasan Pertahanan Keamanan[HK]; • Kawasan Pertanian [PT]; • Kawasan Sektor Informal [IF]; • Kawasan Evakuasi Bencana [B].

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
2.1	Kawasan Perumahan [R]	kawasan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan.	menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan dan tipe yang bervariasi	Lingkungan hunian yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam kepadatan dan tipe hunian yang dikembangkan.	<p>Klasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologi lebih detail didasarkan pada klasifikasi kepadatan seperti perumahan kepadatan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan batasan ketentuan yang berlaku maupun berdasarkan pertimbangan perlindungan kawasan (Kawasan Bandung Utara) • Dapat menampung kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya • Ketentuan zonasi untuk perumahan di Kawasan Bandung Utara mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku • Ketentuan zonasi untuk perumahan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang di Kelurahan Wates, Mengger, Kujang Sari, Cijaura, Mekar Jaya dan Derwati akan diberlakukan perlakuan khusus dalam rangka penanganan banjir. <p>Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; • KDB untuk kapling kurang dari 60 m² diatur secara khusus. • Ketentuan intensitas bangunan pada Kawasan Bandung Utara merujuk pada Lampiran IX. <p>Tata Bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX.
2.2	Kawasan Perdagangan dan Jasa [K]	Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan komersil, termasuk	Menyediakan lahan untuk menampung kegiatan perdagangan dan jasa	Kawasan perdagangan dan jasa yang nyaman, aman dan produktif untuk	Klasifikasi yang lebih detail terdiri atas perdagangan dan jasa skala wilayah dan

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
		<p>perdagangan, jasa, hiburan, dan perhotelan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi Kawasan Perdagangan dan Kawasan Jasa.</p> <p>Perdagangan mencakup perdagangan grosir, eceran aglomerasi (pusat belanja/mall, tunggal/toko maupun berupa linier serta perdagangan pada setiap skala pelayanan wilayah dan kota, subwilayah kota, kecamatan maupun lingkungan.</p>		<p>berbagai macam pola pengembangan komersial.</p>	<p>kota [K1], skala SWK [K2], skala kecamatan [K3] dan skala lingkungan [K4]</p> <p>Klasifikasi: Subzona perdagangan dan jasa I didasarkan pada skala pelayanannya (Regional, Kota dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK); subwilayah Kota dengan Supusat Pelayanan Kota (SPK), kecamatan dan lingkungan dengan Pusat Lingkungan (PL) maupun luasannya.</p> <p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan prasarana minimum (parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai (sesuai standar minimal); • Tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum <p>Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas Pemanfaatan Ruang pada dasarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tipe/karakteristik kegiatan komersial daya dukung baik lahan dan kapasitas jalan (ANDALALIN) • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; <p>Tata Bangunan: Garis Sempadan Bangunan (GSB) <i>Berdasarkan pusat layanan dan bentuk komerial merujuk pada Lampiran IX</i></p> <p>Koefisien Tapak Basement (KTB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimum sama dengan KDB dan tidak dibawah RTH/KDH. - Tapak basement tidak berada di

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
					<p>bawah ruang hijau (KDH)</p> <p><u>Koefisien Dasar Hijau (KDH)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 10% kecuali untuk bentuk komersial shopping street minimum 0% <p><u>Ketentuan lainnya:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer of evelopment Right (TDR)</i> diatur didalam perda peraturan zonasi - Design Review wajib dilakukan untuk bangunan yang memiliki KLB > 2 dan/atau luas lantai > 2000 m2. - Parkir harus dalam bentuk <i>grassblock</i>. <p>Jalan dalam persil menggunakan paving blok tanpa beton dibawahnya untuk resapan air. Aspal hanya digunakan untuk jalan umum.</p>
2.3	Kawasan Perkantoran (Pemerintahan) [P]	Kawasan Perkantoran [P] mencakup kawasan untuk tempat kegiatan pemerintahan, baik nasional, provinsi, maupun kota.	Menyediakan lahan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dengan tipe dan karakteristik yang bervariasi di seluruh wilayah kota	Lingkungan pemerintahan yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam karakteristik dan tipe pemerintahan yang dikembangkan	<p><u>Klasifikasi:</u></p> <p>Klasifikasi guna lahan dapat dibedakan berdasarkan jenis instansi (pusat, nasional, kota/kabupaten) atau berdasarkan skala pelayanan (Regional, kota, sub pusat kota, atau lingkungan)</p> <p><u>Pemanfaatan Ruang:</u></p> <p>Kegiatan penunjang terkait dengan pemerintahan diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pemerintahan [tempat ibadah, kantin]</p> <p><u>Intensitas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; <p><u>Tata Bangunan:</u></p> <p>Ketentuan tata bangunan merujuk pada</p>

No	Kawasan	Materi yang diatur			Ketentuan Umum
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	
					Lampiran IX.
2.4	Kawasan Industri dan Pergudangan [I]	Kawasan Industri [I] mencakup kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri non polutif dan industri kreatif.	Menyediakan ruang bagi Kegiatan industri non polutif serta industri kreatif dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja	Zona industri yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, dan terlindunginya masyarakat dan kepentingan umum dari kegiatan industri.	<p>Klasifikasi: Klasifikasi Kawasan Industri [I] secara detail dikelompokkan pada industri besar, sedang kecil dan rumah tangga dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membatasi penggunaan non industri; • Menyediakan prasarana (IPAL, parkir, bongkar-muat, gudang) minimum yang memadai <p>Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; <p>Tata Bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum.
2.5	Kawasan Wisata Buatan [W]	Kawasan Wisata Buatan [W] merupakan kawasan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi.	Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas pariwisata dan rekreasi.	Kawasan pariwisata dan rekreasi yang dapat mempertahankan obyek wisata yang telah ada dan pengembangan obyek baru yang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya .	<p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penunjang terkait dengan pariwisata dan rekreasi diperkenankan sepanjang tidak mengganggu kegiatan sekitarnya; <p>Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; • GSB mempertimbangkan aspek sempadan
2.6	Ruang Terbuka Non Hijau [NH]	Ruang Terbuka Non Hijau [NH] merupakan kawasan publik dan private.	Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas publik dan	Kawasan yang terdiri dari lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh	<p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penunjang terkait dengan

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
			private.	masyarakat secara bebas dan atau dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan	<p>ruang terbuka non hijau diperkenankan sepanjang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas dan atau dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan</p> <p>Intensitas: Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Tabel Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum;</p>
2.7	Kawasan Pelayanan Umum [F]	Pelayanan Umum (F) merupakan sarana untuk melancarkan dan memberi kemudahan pelaksanaan fungsi tertentu	Menyediakan lahan fasilitas penunjang kehidupan untuk melancarkan dan memberi kemudahan bagi masyarakat (permukiman)	Tersedianya Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) sesuai standar yang sehat, nyaman, selamat, aman dan asri sesuai dengan ragam kepadatan dan tipe hunian yang dikembangkan	<p>Klasifikasi: Klasifikasi pelayanan umum didasarkan pada skala pelayanan (Nasional, Regional, Kota, Kecamatan, kelurahan dll)</p> <p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang pada zona pelayanan umum tidak diperkenankan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan pelayanan umum. <p>Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran 7 mengenai Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; <p>Tata Bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan untuk perguruan tinggi diatur khusus. • Ketentuan tata bangunan lainnya merujuk pada Lampiran 7.
2.8	Kawasan Pertahanan Keamanan [HK]	Kawasan Pertahanan Keamanan [HK] merupakan kawasan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, fasilitas dan instalasi militer serta perumahan	Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan.	Lingkungan fasilitas, instalasi dan kegiatan pertahanan dan keamanan, perumahan militer/hankam yang terjamin keselamatan dan keamanannya serta tidak	<p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis guna lahan yang lebih detail dapat didasarkan pada klasifikasi fungsi seperti kantor hankam, gudang

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
		militer/hankam penunjang hankam.		mengganggu lingkungan sekitarnya.	<p>untuk pertahanan dan keamanan, tempat latihan; berdasarkan jenis instansi (kepolisian maupun militer), perumahan militer/hankam, maupun berdasarkan klasifikasi tingkat kerahasiaan, berbahaya seperti instalasi militer/kepolisian, gudang peluru dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menampung hunian (asrama/barak/perumahan militer) berkepadatan rendah sampai tinggi dengan ketentuan yang sama dengan jenis kawasan perumahan yang setara; <p><u>Intensitas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan KDB, KLB dan KDH merujuk pada Lampiran IX Rencana Pengaturan KDB, KLB Maksimum dan KDH Minimum; <p><u>Tata Bangunan:</u> Ketentuan tata bangunan merujuk pada Lampiran IX.</p>
2.9	Pertanian [PT]	Kawasan Pertanian [PT] merupakan kawasan untuk kegiatan pertanian pangan.	Menyediakan lahan untuk pengembangan kegiatan pertanian pangan.	Kawasan pertanian yang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.	<p><u>Pemanfaatan Ruang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian pangan.
2.10	Sektor Informal [IF]	Kawasan Sektor Informal [IF] merupakan kawasan untuk kegiatan perdagangan sektor informal.	Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas sektor informal.	Kawasan yang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.	<p><u>Pemanfaatan Ruang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu; • lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; • pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor

No	Kawasan	Materi yang diatur			
		Deskripsi	Tujuan	Kualitas yang diharapkan	Ketentuan Umum
					informal
2.11	Evakuasi Bencana [B]	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana [B] merupakan kawasan untuk ruang evakuasi bencana.	Menyediakan lahan untuk ruang evakuasi bencana.	Kawasan yang aman untuk evakuasi bencana.	<p>Pemanfaatan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan taman-taman lingkungan (taman RT atau taman RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan; • pengembangan jalur evakuasi dengan pelebaran jalan yang sudah ada pada interval tertentu yang dapat dilalui oleh orang dalam jumlah banyak dan kendaraan operasional evakuasi, seperti ambulance, dan mobil pemadam kebakaran, untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi; • pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR : 18
 TANGGAL : 22 Desember 2011

TABEL RENCANA PENGATURAN KDB, KLB MAKSIMUM DAN KDH MINIMUM

Kawasan	KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	Tata Bangunan	Keterangan
	Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
	Arteri	Kolektor	Lokal, Lingk	Arteri	Kolektor	Lokal, Lingk			
Kawasan Lindung									
a. Perlindungan Kawasan Bawahannya [LB]	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	-	Hanya untuk prasarana dan sarana vital
b. Perlindungan Setempat [LS]	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	-	Hanya untuk prasarana dan sarana vital
c. RTH	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	-	Hanya untuk prasarana dan sarana vital
d. Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya [LC]	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan pelestarian alam, hanya diperkenankan pembangunan untuk prasarana dan sarana vital • Melestarikan bangunan yang ada • Perubahan fungsi (<i>readaptive use</i>) diperkenankan dengan tetap mempertahankan intensitas dan tata massa bangunan yang ada, dilengkapi prasarana yang memadai, melalui pengkajian rancangan (design review), dan dikenai insentif atau disinsentif yang mempertimbangkan kepentingan umum.
e. Rawan Bencana [LR]	x	x	x	x	X	x	x	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan untuk fungsi lindung. • Pengaturan yang dimaksud adalah untuk kawasan rawan bencana alam.
f. Kawasan Lindung Lainnya (Perlindungan Plasma Nutfah Eks Situ) [LL]	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	-	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya untuk prasarana dan sarana vital
Kawasan Budidaya									
Perumahan [R]	Bangunan Tinggi	40%	40%	25%	4,0	3,6	2,5	50%	<ul style="list-style-type: none"> • GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara, • GSB minimum = ½ x lebar rumija • Untuk kapling kurang dari 60 m², GSB sekurang-kurangnya 2 m. ▪ Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung
	Bangunan Sedang	40%	40%	40%	3,2	2,4	1,6	50%	
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan tinggi adalah bangunan dengan tinggi lebih dari 8 lantai (misalnya untuk apartemen). ▪ Bangunan sedang adalah bangunan dengan tinggi antara 4-8 lantai (misalnya rumah susun/flat). ▪ Bangunan sedang dan tinggi harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan parkir sesuai standar minimum ▪ Permohonan pembangunan harus melalui

									lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni.	<p>pengkajian rancangan (<i>design review</i>) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KDB untuk kapling kurang dari 60 m2 diatur secara khusus
	Bangunan Rendah:									Bangunan dengan tinggi maksimum 3 lantai.
	▪ Kepadatan Bangunan Tinggi	60%	70%	80%	1,2	1,4	1,6	10%		Kepadatan bangunan rata-rata lebih dari 40 bangunan/Ha, kepadatan penduduk rata-rata di atas 200 jiwa/Ha
	▪ Kepadatan Bangunan Sedang	50%	60%	60%	1,2	1,2	1,2	10%		Kepadatan bangunan rata-rata 15-40 bg/Ha, kepadatan penduduk rata-rata maksimum 200 jiwa/Ha
	▪ Kepadatan Bangunan Rendah	40%	50%	60%	1,2	1,2	1,2	20%		Kepadatan bangunan rata-rata kurang dari 15 bg/Ha, kepadatan penduduk rata-rata 75 jiwa/Ha
Perkantoran [P]	Luas lantai \geq 5000 m ²	40%	50%	50%	1,6	1,5	1,0	25%	<ul style="list-style-type: none"> • GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan; atau GSB minimum = 1/2 x lebar rumija • Dilengkapi prasarana minimum sesuai standar (parkir misalnya) • Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni. 	Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir
	Luas lantai $<$ 5000 m ²	50%	60%	60%	2,0	1,8	1,2	25%		Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir
Perdagangan dan Jasa[K]										
a. Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah dan Kota [K1]	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Pelayanan Kota - Grosir , eceran aglomerasi (pusat belanja/mall), luas lantai maksimm 80.000 m2 - Eceran tunggal/toko, luas lantai maksimum 10.000 m2 	70%	70%	70%	5,6 (Luas lantai maks 100.000 m2)	3,5 (Luas lantai maks 40.000 m2)	2,8	20%	<p>(a). Pusat Belanja, grosir, hotel dan perkantoran: GSB minimum = 1/2 x lebar rumija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) - Jalan Kolektor: minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir <p>(b). Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter</p> <p>(c). GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, mimum 4 meter</p> <p>(d). KTB Maks = 100%-KDH dan tidak Boleh dibawah RTH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (<i>design review</i>) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan ▪ Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir ▪ Perdagangan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andal-lalin ▪ Perdagangan berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL

b. Perdagangan dan Jasa Skala Subwilayah Kota [K2]	<ul style="list-style-type: none"> - Subpusat Pelayanan Kota, - eceran aglomerasi (pusat belanja/mall), luas lantai maksimum 40.000 m² - Eceran tunggal/toko, luas lantai maksimum 2500 m² 	70%	70%	70%	2,8 (Luas lantai maks 40.000 m ²)	2,1 (Luas lantai maks 10.000 m ²)	1,4 (Luas lantai maks 2.500 m ²)	20%	<p>(a). Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = ½ x lebar rumija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 15 meteryang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) - Jalan Kolektor: minimum 10 meteryang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir - Jalan Lokal/Lingkungan: GSB minimum 7,5 meteryang dapat digunakan untuk parkir <p>(b). Shoppingstreet yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter</p> <p>(c). GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 2 meter</p> <p>(d). KTB Maks = 100%-KDH dan tidak Boleh dibawah RTH</p>	
c. Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan [K3]	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat kecamatan, eceran aglomerasi (pusat belanja/mall), luas lantai maksimum 10.000 m² - eceran tunggal/toko maksimum 1.250 m² 	70%	70%	70%	2,1 (Luas lantai maks 10.000 m ²)	1,4 (Luas lantai maks 2.500 m ²)	1,4 (Luas lantai maks 1.250 m ²)	20%	<p>(a). Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum = ½ x lebar rumija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Arteri: minimum 15 meteryang dapat digunakan untuk RTNH (plaza) atau parkir - Jalan Kolektor: minimum 10 meteryang dapat digunakan untuk RTNH (palza) atau parkir - Jalan Lokal/Lingkungan: GSB minimum 5 meteryang dapat digunakan untuk parkir <p>(b). Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter</p> <p>(c). KTB Maks = 100%-KDH dan tidak Boleh dibawah RTH</p>	
d. Perdagangan dan Jasa Skala Lingkungan [K4]	Pusat Kelurahan dan lingkungan, eceran aglomerasi (pusat belanja/mall), luas lantai maksimum 2500 m ²	70%	70%	70%	2,1 (Luas lantai maks 2.500 m ²)	1,4 (Luas lantai maks 1.250 m ²)	1,4 (Luas lantai maks 400 m ²)	20%	<p>(b). Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter</p> <p>(c). KTB Maks = 100%-KDH dan tidak Boleh dibawah RTH</p>	
Industri dan Pergudangan [I]	Besar, luas lahan > 10.000 m ²	40%	x	x	1,2	x	x	30%	<ul style="list-style-type: none"> • GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan; atau GSB minimum = ½ x lebar rumija • Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (<i>design review</i>) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan ▪ Industri berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL dan Andalalin ▪ Industri berdampak kecil dilengkapi dengan RKL dan RPL
	Sedang, luas lahan 5.000 – 10.000 m ²	40%	40%	x	1,2	0,8	x	20%		
	Kecil, Luas lahan 200 – 1.000 m ²	-	60%	60%	-	1,2	1,2	10%		
	Rumah tangga	-	60%	60%	-	1,2	1,2	10%		

									keselamatan penghuni.	
Wisata Buatan [W]	50%	60%	60%	1,5	1,2	1,2	25%	<ul style="list-style-type: none"> • GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan atas kebisingan; atau GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija • Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni. 	<p>Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (<i>design review</i>) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir 	
Ruang Terbuka Non Hijau [NH]	50%	60%	60%	1,5	1,2	1,2	25%	<ul style="list-style-type: none"> • GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan atas kebisingan; atau GSB minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija • Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (<i>design review</i>) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan Prasarana harus disediakan sesuai standar teknis, terutama kebutuhan parkir 	
Pertahanan dan Keamanan [H]	50%	60%	60%	2,0	1,8	1,8	25%	<ul style="list-style-type: none"> • GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebisingan suara dan minimum = $\frac{1}{2}$ x lebar rumija; • Pergudangan senjata/peluru maupun kegiatan tembak menembak dan sejenisnya harus dilengkapi pengaman. • Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan. 	<p>Berlaku untuk semua jenis bangunan perkantoran dan instalasi militer dan polisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk perumahan dinas mengikuti aturan perumahan 	
Pertanian [PT]	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya untuk prasarana dan sarana vital 	
Kawasan Bandung Utara									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan bangunan di Kawasan Bandung Utara berlaku untuk semua kawasan budidaya yang terdapat di KBU. ▪ Bangunan sedang dan tinggi harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan parkir sesuai standar minimum ▪ Permohonan pembangunan harus melalui pengkajian rancangan (<i>design review</i>) yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan 	
Bangunan Tinggi	40%	40%	20%	3,2	3,2	1,6	52%		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai ▪ Kepadatan penduduk rata-rata kurang dari 480 	

									jiwa/Ha
Bangunan Sedang	40%	40%	40%	1,6	1,6	1,6	52%		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketinggian bangunan lebih dari 4-8 lantai ▪ Kepadatan penduduk rata-rata kurang dari 320 jiwa/Ha
Bangunan Rendah	40%	40%	40%	0,6	0,6	0,6	52%		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepadatan bangunan rata-rata kurang dari 1 bg/Ha, kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa/Ha

WALIKOTA BANDUNG,

TTD


DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EM SISWADI

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DI SEKITAR BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

